

Nomor : **055** /PM.00.02/K.SN-07/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pencocokan
dan Penelitian Data Pemilih**

5 Juli 2024

Yth :

Ketua KPU Kab. Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- (1) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*
- (3) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

2. Prosedur Pelaksanaan Coklit

Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa:

Pantarlilh dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. *mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el;*
- b. *dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pantarlilh dapat mencocokkan Daftar Pemilih dengan KK, biodata penduduk, atau IKD;*
- c. *mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;*
- d. *memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;*
- e. *mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;*
- f. *mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- g. *mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;*
- h. *mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;*
- i. *mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda*

- prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- j. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;*
 - k. mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih; dan*
 - l. mencoret data Pemilih yang berstatus warga negara asing.*

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2024, menyebutkan bahwa:

Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pantarlih:

- a. memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el;*
- b. jika Pemilih tidak memiliki KTP-el maka Pemilih dapat menunjukkan KK, biodata penduduk, atau IKD; dan*
- c. mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.*

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 menyebutkan bahwa :

- (1) Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit.*
- (2) Selain memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga.*

- 3. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan PPL ditemukan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Pantarlih tidak menggunakan identitas lengkap saat pelaksanaan dan pencocokan dan penelitian data pemilih di Kecamatan Binamu;
 - b. Pantarlih tidak menempelkan stiker coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga;
- C. Berdasarkan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyampaikan Imbauan kepada KPU Kab. Jeneponto agar :
 - 1. Memastikan setiap pantarlih mengenakan atribut lengkap saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih;
 - 2. Memastikan setiap Pantarlih untuk memberikan tanda bukti coklit kepada pemilih;
 - 3. Memastikan pantarlih untuk mencocokkan data pemilih dengan KTP el;
 - 4. Memastikan pantarlih untuk mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai pemilih;
 - 5. Memastikan pantarlih untuk memperbaiki data pemilih apabila terdapat kekeliruan;

6. Memastikan pantarlih untuk mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas;
7. Memastikan pantarlih untuk mencatat data pemilih yang telah berubah status dari TNI atau Polri menjadi sipil;
8. Memastikan Pantarlih untuk mencatat pemilih yang tidak memiliki KTP el;
9. Memastikan Pantarlih mencoret data pemilih yang telah meninggal dunia;
10. Memastikan pantarlih mencoret pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi TNI atau Polri;
11. Memastikan Pantarlih untuk mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;
12. Memastikan Pantarlih untuk mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih
13. Memastikan pantarlih untuk mencoret data Pemilih yang berstatus warga negara asing

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan